



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 72/Pdt.G/2021/PA.Jmb**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Universitas Batanghari**

**Oleh**

**TAUFIQ KURNIAWAN  
1800874201263**

**TAHUN AKADEMIK  
2021/2022**

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Taufiq Kurniawan  
NO. MHS : 1800874201263  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Perdata

Judul Skripsi

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR. 73/Pdt.G/2021/PA. Jmb

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal, 18 Agustus 2022 Pukul 11:30 Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 31 Agustus 2022

Disahkan Oleh ,

Pembimbing Pertama




Dr. M. Muslih, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Ryan Aditama. S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

NAMA : Taufiq Kurniawan  
NO. MHS : 1800874201263  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Perdata

Judul Skripsi

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR. 73/Pdt.G/2021/PA. Jmb


Skripsi Ini Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal, 18 Agustus 2022 Pukul 11:30Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Herma Yanti, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.H	Pembimbing. I	
Ryan Aditama. S.H., M.H	Pembimbing. II	

Jambi, 31 Agustus 2022

Ketua prodi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Taufiq Kurniawan  
NO. MHS : 1800874201263  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN. : Keperdataan  
JUDUL : Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian  
Berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 31 Agustus 2022



Saya Yang Menyatakan

*Taufiq Kurniawan*  
TAUFIQ KURNIAWAN  
NIM : 1800874201263

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim terhadap nafkah anak akibat perceraian berdasarkan putusan nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb, untuk mengetahui penyebab pelaksanaan putusan tidak memberikan nafkah anak akibat perceraian berdasarkan putusan nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb. Untuk mengetahui solusi dari dampak akibat perceraian terhadap nafkah anak berdasarkan putusan nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb pada pengadilan agama jambi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada pihak penggugat dan pihak tergugat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tergugat melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim, akan tetapi tidak sepenuhnya. Penyebabnya adalah bahwa tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh hakim dalam putusan nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anak sebagaimana seharusnya. Saran untuk penelitian ini adalah bahwa tergugat seharusnya lebih memiliki kesadaran dalam pemberian nafkah anak.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb.”***.

Dalam penulisan proposal ini penulis mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangannya. Oleh karena itu saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Yth. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai Pembimbing pertama.
3. Yth. Bapak Dr. Said Sahabudin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Yth. Ibu Maryati, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Universitas Batanghari Jambi
5. Yth. Bapak Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Yth. Bapak Ryan Aditama, S.H., M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Kepada Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada Kedua orang tua ayah Muzahid dan Ibu Isah yang telah berjasa, memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada adik Dwi Jaya Kurniawan, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan proposal ini.
9. Kepada Pasangan saya Faizah Wardiyah, S.H yang telah mensupport saya, dan memberi dukungan di sertai do'a dan memberi semangat kepada saya didalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 31 Agustus 2022

Penulis

**TAUFIQ KURNIAWAN**  
NIM : 1800874201263

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG NAFKAH</b>	
A. Pengertian Nafkah .....	20
B. Pengertian Anak .....	21
C. Jenis-jenis Nafkah Untuk Anak.....	23
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b>	
A. Pengertian Perceraian .....	30
B. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian .....	33
C. Alasan Perceraian .....	41
D. Dampak Akibat Bercerai .....	43

<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR. 73/Pdt.G/2021/PA. Jmb</b>	
	A. Pelaksanaan Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb di Pengadilan Agama Jambi.....	48
	B. Penyebab Pelaksanaan Putusan Tidak Memberikan Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Kasus Nomor. 73/Pdt.G/2021/Jmb.....	58
	C. Solusi Dari Dampak Akibat Perceraian Terhadap Nafkah Anak Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/ PA.Jmb Pada Pengadilan Agama Jambi.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut. Meskipun Allah SWT mengizinkan talak, tetapi talak adalah perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).

Perceraian ialah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan. Terkadang hal tersebut tidak di fikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai maupun talak sering di jumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut"ah dan nafkah kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. Indonesia adalah negara hukum yang di atur oleh undang-undang dan memiliki prinsip untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kehakiman. Baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang di selesaikan melalui pengadilan.

Dampak yang terjadi saat kedua orang tua bercerai ialah anak. Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah.<sup>1</sup>

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*) yaitu tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk itu.<sup>2</sup>

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah meletakkan kewajiban orang tua terhadap anak adalah :

1. Kedua orang tua wajib memelihara anak;
2. Kedua orang tua wajib mendidik anak;
3. Kedua orang tua wajib memberi nafkah;
4. Kedua orang tua wajib menyediakan tempat tinggal;
5. Kedua orang tua mewakili kepentingan hukum anak sampai anak tersebut dewasa. Kewajiban orang tua tersebut akan berakhir jika anak tersebut berumah tangga, atau anak sudah hidup mandiri.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UUP No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan

---

<sup>1</sup>Syafi'i Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, Surabaya : Penerbit Arkola, 2012, hal, 193

<sup>2</sup>Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan : Penerbit, USU Press, 2011, hal. 64

dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun semua calon suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya.

Apabila masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak dapat melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak dapat membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai, dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada pengadilan agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri sesuai tempat tinggal masing-masing.

Pengadilan agama merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman. Sebagai sebuah lembaga peradilan yang untuk (dapat mengeksekusi putusannya sendiri), pengadilan agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya Sumatera Utara salah satu tugas dan kewenangannya adalah menangani masalah perkawinan yaitu perceraian. Diantara beberapa masalah yang menyangkut hubungan antara manusia atau dalam perspektif agama Islam terkenal dengan istilah muamalat duniawi, masalah perkawinan (munakahaf) dengan segala persoalan yang berada disekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa.

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih

luas kepada anak - anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau social tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita media masa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan.

Pada Pasal 413 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu : pertama, kematian, kedua, perceraian, ketiga, putusnya pengadilan. Apabila perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian, maka akibat-akibat hukumnya berdampak kepada anakanak yang di tinggalkan, ataupun terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan.

Dalam suatu perceraian yang diajukan di pengadilan agama setempat pasti ada suatu putusan yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ada yang suatu timbul permasalahan yang mengenai pemberian nafkah yang biasanya dijatuhkan kepada suami yang selaku sebagai kepala keluarga dan yang sering mencari nafkah sering sekali adanya kendala yaitu masalah biaya yang diberikan setiap bulannya kepada seorang anaknya, dari pengadilan yang sudah menjatuhkan putusan biaya nafkah oleh mantan suami yang kadang mengelak tidak mau memberikan nafkahnya yang disini menarik untuk diteliti apa saja kah faktor faktor yang mempengaruhi seorang suami tidak dapat memberikan nafkahnya kepada seorang anak apa karena tidak adanya hakikat yang baik dari pihak suami ataupun masalah yang lainnya.

Dalam praktiknya, musyawarah dengan mantan istri itu menjadi salah satu pilihan. Kesimpulan tersebut bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut:

Pertama, nafkah anak menjadi tanggung jawab si ayah, baik selama masa iddah, setelah selesai masa iddah, ataupun setelah mantan istri menikah lagi. Seluruh ulama sepakat bahwa saat ia menalak istrinya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, biaya (nafkah) anak-anak tersebut menjadi kewajiban si ayah. Ketentuan itu baik si istri dalam kondisi berkecukupan maupun tidak. Jika suami memiliki anak dari istri yang diceraikan dan istri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya atau pun tidak. Sebagaimana dijelaskan regulasi terkait, "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kedua, walaupun nafkah tersebut menjadi kewajiban ayah, besarnya didasarkan pada kelaziman dan kemampuan suami. Di antara kebutuhan asasi setiap anak adalah biaya tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya.

Ketiga, musyawarah pembagian tugas. Dalam praktiknya, musyawarah dengan mantan istri itu menjadi salah satu pilihan. Misalnya, ibu berfokus pada pembinaan anak tersebut, sedangkan seluruh biaya anak tersebut itu menjadi tanggung jawab ayah (mantan suami).

Begitu pula dengan besaran nafkahnya, musyawarah antara ayah dan ibu untuk menentukan kebutuhan finansial anak itu merupakan adab terbaik.

Keempat, saat ayah enggan memberikan nafkah anak, maka pengadilan berhak untuk mewajibkan kepadanya. Sebagaimana ditegaskan regulasi terkait, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Perihal hak nafkah anak setelah perceraian juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pada pasal 24 pada huruf a dan b yang berbunyi : Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, dan b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata permasalahan nafkah akibat perceraian kedua orang tuanya ditegaskan bahwa : Hal tersebut bisa kita lihat dalam pasal 107 ayat (2) KUHPer, suami berkewajiban melindungi istrinya dan anak-anak memberikan istrinya dan anak-anak sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya. Dalam Peraturan Pemerintah ditegaskan bahwa : Hak nafkah anak setelah perceraian juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pada pasal 24 pada huruf a dan b yang berbunyi : Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, dan b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta mengatakan mantan istri bisa mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan agama jika beragama Islam, dan ke pengadilan negeri jika beragama selain Islam. Jika dalam putusan perceraian ternyata terdapat amar putusan yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak. Namun tidak dilaksanakan oleh mantan suami, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut.<sup>3</sup>

Persoalan yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb adalah bahwa dalam pernyataan pihak suami setelah pisah rumah dengan istri suami tetap memberi nafkah terutama untuk anak-anak, pihak istri menyatakan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak, termasuk dari hasil putusan Pengadilan yang sudah ditetapkan jumlahnya, juga pihak istri mengatakan tidak dilaksanakan dan tidak terpenuhi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa untuk mengetahui terjadi besarnya nafkah yang diberikan ayah kepada anak-anak, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul **”Pelaksanaan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb Terhadap Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”**.

---

<sup>3</sup>Gresnia Arel Febriani, *Bisakah Penjarakan Mantan Suami yang Tak Nafkahi Anak Setelah Cerai?* <https://wolipop.detik.com/love/d-5861012/bisakah-penjarakan-mantan-suami-yang-tak-nafkahi-anak-setelah-cerai>, diakses 19 Desember 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb di Pengadilan Agama Jambi?
2. Apa Penyebab Pelaksanaan Putusan Tidak Memberikan Nafkah Anak Akibat perceraian Berdasarkan Kasus Nomor. 73/ Pdt.G/2021/Jmb?
3. Bagaimana solusi Dari Dampak Akibat Perceraian Terhadap Nafkah Anak Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/ PA.Jmb Pada Pengadilan Agama Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb di Pengadilan Agama Jambi.
  - b. Untuk mengetahui Penyebab Pelaksanaan Putusan Tidak Memberikan Nafkah Anak Akibat perceraian Berdasarkan Kasus Nomor. 73/ Pdt.G/2021/Jmb.
  - c. Untuk mengetahui solusi Dari Dampak Akibat Perceraian Terhadap Nafkah Anak Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/ PA.Jmb Pada Pengadilan Agama Jambi?

## 2. Tujuan Penulisan

### a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademis bidang hukum, khususnya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak setelah perceraian. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu para hakim peradilan agama khususnya di kota Medan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahkan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum di masyarakat luas.

## **D. Kerangka Konseptual**

### 1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2006, hal. 274

## 2. Nafkah

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab ( ن ف ك ه ) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqun infak atau nafaqah. Dalam Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, Muradla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama nafaqa. Dan dalam Lisanu al-‘Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata shadaqah dan ith’am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya. Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwi, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).<sup>5</sup>

## 3. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan

---

<sup>5</sup> Fikih Nafkah, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.,I.,Ph.D., fakultas Ilmu Agama Islam

talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

#### 4. Putusan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>6</sup>

#### 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 167-168.

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>7</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Pelaksanaan Putusan Hakim**

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan

---

<sup>7</sup> Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Negara, <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, 22 Oktober 2020.

atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>8</sup>

## **2. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian Hukum "*Yuridis Empiris*" Penelitian empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam

---

<sup>8</sup>Fara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>, diakses 19 Juni 2015.

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis dengan pendekatan melalui perundang-undangan ini melalui aturan-aturan yang berkenaan dengan masalah perdamaian terhadap sengketa asuh anak akibat perceraian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>10</sup>

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada permasalahan penetapan hak asuh anak pada ayah akibat perceraian, yang seharusnya hak ibu.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini antara lain terdiri dari beberapa sumber data hukum yang diperlukan diantaranya adalah :

- a. Sumber hukum bahan *primer* merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, contohnya adalah UUD 1945 yang

---

<sup>9</sup>Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 15

<sup>10</sup>Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 2009, hlm 97.

- berkaitan dengan keadilan sosial, Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi hukum Islam yaitu pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh para pengembangan hukum Islam (Mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum yang dibenarkan sehingga menjadi hukum Islam dapat tampil lebih tepat, benar dan modern tidak ketinggalan zaman. Artinya adanya hubungan antara pandangan hukum positif dan hukum Islam. Melalui Fiqh Islam, Fiqh Munakahat.
  - c. Sumber hukum bahan *sekunder* merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, bersumber dari buku-buku pendapat pakar hukum dan karya ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan perasuransian.
  - d. Jurnal, sumber dari jurnal adalah merupakan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah perkawinan, perceraian, hak asuh anak yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
  - e. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  - f. Undangt-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 2974, perubahan ini termuat tentang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan

hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 86 ayat 1

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara.

##### a. Dokumentasi

Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan. Selain itu, pengertian dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan

pencatatan dari berbagai sumber.<sup>11</sup> Melalui dokumentasi, maka penulis dapat melakukan pengumpulan data-data tersebut melalui hasil putusan PA Jambi, data-data penyelesaian kasus lainnya.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>12</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada hakim, pihak panitera.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah melalui “*Purposive Sampling*” yaitu Purposive sampling merupakan salah satunya. *Purposive sampling* adalah cara menetapkan sampel dengan ciri yang sudah ditentukan sebelumnya. Purposive sampling termasuk ke dalam non random sampling.<sup>13</sup> Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penulisan ini pihak hakim, Panitera, pihak pemohon dan termohon di lingkungan PA Jambi, termasuk penggugat dan tergugat.

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hal. 137

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015, hlm. 233.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hal. 139

## 6. Analisis Data

Adapun metode analisis data dengan menggunakan penelitian “*Empiris*” yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang keadaan secara *objektif*. Pada penelitian hukum “*Empiris*” pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan *konstruksi*.<sup>14</sup> Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab, dimana disetiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penulisan kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Pustaka Karya, 2009, hlm. 53

## **BAB II TINJAUAN TENTANG NAFKAH ANAK**

Tinjauan tentang tentang nafkah dengan sub bahasan, pengertian nafkah, pengertian anak, dan jenis-jenis nafkah untuk anak.

## **BAB III TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN**

Tinjauan umum tentang perceraian, dengan sub bahasan, pengertian perceraian, faktor-faktor Terjadinya Perceraian dan Dampak akibat perceraian.

## **Bab IV PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR. 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb**

Bab ini adalah bab pembahasan, dengan pembahasan pelaksanaan putusan hakim terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb di Pengadilan Agama Jambi, Penyebab Pelaksanaan Putusan Tidak Memberikan Nafkah Anak Akibat perceraian Berdasarkan Kasus Nomor. 73/Pdt.G/2021/Jmb, solusi dari dampak akibat Perceraian Terhadap Nafkah Anak Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/ PA.Jmb Pada Pengadilan Agama Jambi?

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG NAFKAH ANAK**

#### **A. Pengertian Nafkah**

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.<sup>15</sup>

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya. Selain itu nafkah juga berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditegaskan bahwa, pengertian nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan.

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2009, hal. 165

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Penerbit PT. Ichtiar Baru, 2016, hal. 1281

## **B. Pengertian Anak**

Pengertian anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>17</sup>

- a. Dalam pandangan yang *visioner*, anak merupakan bentuk *investasi* yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya

---

<sup>17</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 8

yang berkualitas dandapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upayapembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>18</sup>

- b. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif.
- c. Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi . perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (convention on the Right of the Child), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang belraku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan,

---

<sup>18</sup>Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>19</sup>

d. Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

### **C. Jenis-jenis Nafkah Untuk Anak.**

Kewajiban pemberian nafkah oleh suami atau nafkah suami kepada mantan isteri yang telah diceraikan melalui putusan pengadilan adalah salah satu hal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pada pasal 41 huruf c disebutkan bahwa: ‘‘Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri’’

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 10.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan cerai, khususnya cerai talak, juga sekaligus membebaskan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut. Perlu dicatat bahwa suami menjadi Wajib menafkahi istrinya berdasarkan putusan pengadilan saja, artinya hakim bisa saja menjatuhkan putusan cerai tanpa membebaskan kewajiban membayar nafkah.<sup>20</sup>

Dalam hal putusan cerai disertai dengan kewajiban membayar nafkah, maka setidaknya terdapat tiga jenis nafkah yang harus dibayarkan suami bersangkutan kepada mantan isterinya, yaitu nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah terutang. Berikut ini adalah penjelasan dari masing – masing nafkah suami kepada mantan istrinya tersebut.

#### 1. Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah jenis nafkah yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya jika perceraian terjadi karena talak, yakni pihak suami mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Artinya selama masa iddah tersebut atau sekitar tiga bulan sepuluh hari setelah suami membacakan talaknya di depan pengadilan, si suami harus membayar nafkah iddah kepada mantan istrinya.<sup>21</sup>

Penting untuk diingat, bahwa nafkah iddah tidak dibebankan kepada suami, dimana putusan cerai berdasarkan putusan pengadilan berdarkan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 40

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 41

gugatan pihak istri atau cerai gugat. Nafkah iddah juga tidak diberikan kepada istri pengadilan menjatuhkan putusan talak *ba'in* dimana suami istri tidak dapat rujuk kembali. Demikian pula apabila istri *nusyuz* (istri durhaka kepada suami) dan sedang tidak hamil, suami tidak wajib membayar nafkah iddah.

## 2. Nafkah Anak

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa nafkah anak atau *Hadhanah*, baik sebelum maupun setelah adanya perceraian menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Oleh karena itu, dalam putusan cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat, pengadilan dapat membebaskan kewajiban kepada suami untuk membayar nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuannya sampai si anak berumur 21 tahun.<sup>22</sup>

## 3. Nafkah Terutang

Nafkah terutang maksudnya adalah apabila selama berlangsungnya perkawinan sang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka itu menjadi utang baginya setelah terjadinya perceraian. Permintaan nafkah terutang dapat dituangkan baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonsensi.<sup>23</sup>

Adapun dasar hukum nafkah terutang tersebut adalah pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa; "*Suami wajib*

---

<sup>22</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, hal. 46.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 47.

*melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”* Disamping ketiga jenis nafkah di atas, masih dikenal jenis nafkah lainnya, yaitu nafkah *Mut’ah*, yakni berupa pemberian berupa hadiah oleh suami kepada istri yang diceraiannya. Sebagaimana nafkah iddah, nafkah *Mut’ah* juga hanya berlaku pada putusan cerai talak.<sup>24</sup>

Dalam setiap perceraian yang sudah diputus biasanya adanya suatu pembebanan nafkah kepada anak yang selalu diberikan kepada pihak yang bisa memberi nafkah. Nafkah sendiri juga dapat didefinisikan sebagai biaya wajib dikeluarkan oleh seorang (suami/istri) terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, pendidikan, sandang dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga seperti perabot rumah tangga.<sup>25</sup>

Dalam suatu perceraian yang diajukan di pengadilan agama setempat pasti ada suatu putusan yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ada yang suatu timbul permasalahan yang mengenai pemberian nafkah yang biasanya dijatuhkan kepada suami yang selaku sebagai kepala keluarga dan yang sering mencari nafkah sering sekali adanya kendala yaitu masalah biaya yang diberikan setiap bulannya kepada seorang anaknya, dari pengadilan yang sudah menjatuhkan putusan biaya nafkah oleh mantan suami yang kadang mengelak tidak mau memberikan nafkahnya yang disini menarik untuk diteliti apa saja faktor

---

<sup>24</sup>M.Yahya harahap. 2005. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU no 7 Tahun 1989*. ed Ke2, Cet Ke3, jakarta: Sinar Grafika. 2005, hal 215.

<sup>25</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Bogor : Penerbit Kencana, 2013, hal. 220

faktor yang mempengaruhi seorang suami tidak dapat memberikan nafkahnya kepada seorang anak apa karena tidak adanya hakikat yang baik dari pihak suami ataupun masalah yang lainnya maka dari sini penulis ingin menelitinya.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah,<sup>38</sup> yaitu: pasal 80 ayat 2 ; suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat 4; Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung :

1. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi Istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam hukum positif Indonesia permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI pasal (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi dan sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia tentram dan sejahtera.

Tidak terpenuhi nafkah sma sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan

tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah, selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama dengan yang ada dalam KHI dan UU no 1 tahun 1974 akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa hartayang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selam dimaksudkan untuk itu ( pasal 36 ayat 1) Ketentuan harta bersama tersebut telah diatur dalam KHI pasal 85-97 maupun dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37 ketentuan harta dalam KHI dan UU No 1 tahun 1974 ini tidak terlepas dari realitas masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Adapun istilah harta gono-gini, di minangkabau disebut harta surang, di banda aceh disebut hareuta-seuhureukat.<sup>26</sup>

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya. Di dalam Al-Qur" an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai

---

<sup>26</sup>Aniur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2014, hal. 20.

dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

##### **A. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut bahasa adalah berarti “pisah atau perpisahan” yang kata dasarnya adalah “cerai”. Sedangkan dalam pengertian istilah atau syara’ bahwa perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan suatu pernikahan atau pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’. Cerai menurut bahasa adalah “Talak” yang berarti menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syara’ adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.<sup>27</sup>

Dalam pengertian lain bahwa perceraian adalah melepaskan suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri, secara hukum maupun secara agama, yang bersangkutan tidak bisa melakukan hubungan secara psikologis, namun hubungan secara keluarga, sahabat, teman itu masih bisa dilakukan.

Perceraian yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besarnya, perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai talak, cerai gugat, dan khulu’. Dalam

---

<sup>27</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 397

pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.<sup>28</sup>

Oleh karena itu sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tersebut.<sup>29</sup>

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah

---

<sup>28</sup>Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255, 2019, hlm. 16

<sup>29</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Sumur, 2010, hlm.7

lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara.

Ramai orang beranggapan bahawa perkawinan yang tidak bahagia akan meninggalkan kesan yang negatif kepada perkembangan psikologi, maka perceraian dilihat dapat memberi peluang untuk mereka memulakan hidup baharu yang lebih bahagia dari aspek segi psikologi dan emosi. Tetapi betulkah anggapan tersebut? Setakat yang diketahui, walaupun banyak perdebatan berkaitan dengan isu ini dibuat, malangnya tiada kajian ilmiah yang berbentuk empirikal dijalankan di Malaysia untuk menjawab persoalan ini. Tetapi, oleh kerana perceraian adalah sesuatu yang bersifat sejagat, mana-mana hasil kajian tentang perceraian (kecuali yang bersangkutan dengan isu undang-undang dan budaya) akan memberi kesan yang agak sama. Dalam konteks ini, kajian-kajian tentang perkahwinan dan perceraian dalam masyarakat moden menunjukkan ciri-ciri yang sama yang menghasilkan kesannya yang sama.<sup>30</sup>

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talak” atau “*Furqah*”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul”. Perkataan *Talak* dan *Furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan

---

<sup>30</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Suirabaya : Penerbit Binan Imam Surabaya, 2005 , hal. 175

oleh hakim. Sedangkan dalam arti *khusus* ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut Abdul Manan yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

## **B. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian**

Perceraian yang dilakukan antara suami istri itu tidak lain adalah adanya faktor-faktor yang mendukung, sehingga terjadilah suatu perceraian atau perpisahan antara suami istri. Dalam hal ini menurut pendapat Said Fuad.<sup>32</sup> dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan dan Perceraian” menegaskan ada beberapa faktor

---

<sup>31</sup>Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA (Jakarta. No. 52, 2005), hal. 180

<sup>32</sup>Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Penerbit Pustaka al-Husna, 2009, hlm. 6

terjadinya perceraian dalam suatu keluarga yang telah melaksanakan ikatan pernikahan selama ini, disebabkan juga oleh berbagai faktor antara lain :

1. Perselingkuhan.

Perselingkuhan termasuk menjadi faktor utama, dalam terjadinya perceraian. Terutama bagi suami yang melakukan perselingkuhan, maka akibat tersebut, maka istri yang menjadi korban, karena di duakan oleh suami, tidak sebatas itu akan tetapi mengorbankan anak-anak yang merupakan dampak dari persoalan perselingkuhan tersebut. Sebagian orang kurang bersyukur dan tidak pernah puas dgn apa yang dia miliki, sehingga suka coba2 atau kena pengaruh negatif teman. Masih banyak cara-cara yang dilakukan untuk melakukan perselingkuhan tersebut.

2. Kurang Komunikasi.

Zaman sekarang bahwa tidak ada alasan lain bahwa komunikasi itu sulit, zaman sudah modern alat yang mudah dipergunakan untuk komunikasi dimana saja dan kapan saja adalah, Handphon (HP). Karena tanpa ketidak jujuran itulah, walaupun komunikasi lancar akan tetapi kedubelah pihak tidak jujur dan adanya keterbukaan, maka inilah yang menjadi awal kehancuran dalam rumah tangga.

3. Ekonomi

Langkah selanjutnya adalah persoalan ekonomi, memang sama-sama kita maklumi ekonomi adalah sesuatu yang sangat fital, karena menyangkut nafkah lahir, kebutuhan untuk hidup sehari-hari, kalau tidak makan apa jadinya. Bisa

dialami oleh pasangan suami istri dari keluarga yang sudah super mapan sekalipun. Aturlah keuangan dengan bijak dan tetap hidup sederhana walau diberkati Tuhan secara finansial, karena harta duniawi sebanyak apapun bisa habis juga, karena setiap manusia dan sebagai suami istri perlu makan yang enak, tidur yang nyaman, kesenangan terpenuhi, kesemuanya itu adalah harus banyak uang, harta dan kemampuan lainnya.

#### 4. Tidak Mau Mengalah

Pada prinsipnya tujuan perkawinan itu adalah untuk menyatukan prinsip-prinsip hidup, selama ini mungkin masih terdapat perbedaan katakana waktu dalam pacaran. Masing-masing harus menyatakan selalu sepakat, bahwa harus ada yang mengalah apabila terjadi konflik dan permasalahan dalam rumah tangga, karena apabila keduanya tidak ada yang mengalah, sama-sama keras, maka permasalahan tidak akan selesai dan bahkan terjadi konflik yang semakin memanas dan membesar, ujung-ujungnya terus berkepanjangan konflik tersebut akhir ada kata-kata cerai, inilah bahayanya. Karena suami istri sama-sama keras kepala, dan sama-sama mempertahankan egonya masing-masing, maka timbullah ketegangan dan timbul perang besar antara keduanya, sehingga tidak ada rasa aman dan damai dalam kehidupan rumah tangga tersebut, inilah akhir dari perkawinan, ujung-ujungnya cerai.

#### 5. Campur Tangan Orang Tua

Salah satu permasalahan rumah tangga yang lainnya adalah, adanya campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua. Kadang-kadang orang tua ikut

mengatur dalam kehidupan rumah tangganya. Ini masih cukup sering terjadi di Asia, termasuk Indonesia. Sebagian orang tua masih belum bisa menerima kenyataan kalo anaknya sudah menjadi milik orang lain, inilah salah satu penyebab retaknya kehidupan keluarga dan berujung perceraian dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Tidak sedikit kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri ini, tidak kalah lagi adalah, adanya orang ketiga, ada orang tua yang hidupnya hanya memikirkan materi, sementara suami hanya bekerja dengan gaji pas-pasan, sementara anaknya sebagai istri mengharapkan hidup yang mewah dan serba kecukupan, dan orang tua ini selalu mencampuri urusan rumah tangga, dan tidak sedikit rumah tangga seperti akhirnya cerai dan berpisah, karena suami tidak tahan lagi dengan persoalan rumah tangganya.

#### 6. Perbedaan Prinsip

Ini nsalah satu penyebab terjadinya perceraian, satu rumah terjadi perbedaan prinsi dan keyakinan, justru ini berbahaya sekali, karena hal ini secara terus-menerus akan timbul konflik, karena tidak pernah menyatu. Memang ada sebagian kawin campur atau antar agama yang sukses bertahan lama, itu hanya sebagian kecil. Karena kalau suani istri ini selalu mempertahankan prinsipnya masing-masing, maka kehidupan rumah tangga tidak akan langgeng. Si suani mempunyai prinsip dengan pandangan begini, sementara pandangan si istri berbeda pula, pandangan prnsip ini terus berlanjut, sehingga perbedaan prinsi ini tidak pernah bersatu, dan masing-masing tetap mempertahankan prinsip hidupnya masing, lama-kelamaan merasa jenuh dan

timbul emosi, amarah dan saling curiga mencurigainya, akhirnya terjadilah perceraian.

#### 7. Menurunnya dan Kurangnya Rasa Romantisme Antara Suami dan Istri

Bagian lain yang sering timbulnya dan terjadinya perceraian adalah, faktor dari kurangnya hubungan suami istri itu tidak romantis, dan juga harmonis. Ini biasanya sudah menurunnya dan kurangnya rasa cinta dan kasih sayang, tidak seperti saat berpacaran dulu. Sehingga konflik kecil-kecil timbul, dan lama-kelamaannya menjadi besar, terus-menerus tidak dapat dipertahankan, maka akhirnya timbul perceraian dan perpisahan, ujung-ujungnya berakhir di Pengadilan Agama juga, karena tidak bisa mempertahankan rumah tangganya yang sakibah mawaddah dan warrahmahnya itu. Rasa cinta sebagai suami istri tentu saja harus dipertahankan sampai kapanpun, kalau hubungan antara suami istri tidak harmonis, tidak ada romantismenya dalam rumah tangga, selalu tegang, dan terlalu serius dalam kehidupan rumah tangga, maka timbullah acuh-takacuh, kurangnya saling perhatian, kurangnya pengertian, maka hal-hal yang sepele seperti ini akan menimbulkan kurang harmonisnya kehidupan rumah tangganya, kalaulah rumah tangganya tidak ada kebahagiaan, keharmonisan, dan rasa romantismenya hilang, maka konflik, pertengkaran terus-menerus ujung-ujungnya cerai.

#### 8. Konflik Gara-gara Peran Dalam Rumah Tangganya

Memang dalam aturan agama itu suami sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban mencari dan memberikan nafkah istri dan anak-anak,

sedangkan istri memberikan pelayanan kepada suami dan mendidik serta menjaga anak-anak di rumah. Sebenarnya jangan kaku dengan aturan, peran itu bisa bergantian antara suami dan istri, suami bisa membantu istri disaat istri banyak pekerjaan dalam rumah tangganya, bantu masak, bantu bersih-bersih rumah itu ndak jadi masalah, sekarang sebaliknya bagaimana kalau istri bekerja di luar rumah, mendapatkan uang untuk membantu suami, karena kebutuhan hidup dan anak-anak semakin mendesak, tidak juga dipermasalahkan, disinilah antara suami dan istri dituntut untuk saling pengertian dan saling membantu, dalam keadaan dan situasi bagaimanapun juga.

#### 9. Perbedaan Besar dalam Tujuan Perkawinan

Pada prinsipnya pernikahan itu harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya menuruti hawa nafsu saja, karena untuk berumah tangga itu saat ini harus siap mental, fisikis, keuangan dan pekerjaan. Menikah dan dilanjutkan dalam membina rumah tangga saat ini tidak cukup modal cinta saja. Akan tetapi dari berbagai aspek harus diperhatikan dan dipersiapkan. Hal yang mendasar ini seharusnya dikomunikasikan sejak awal jauh sebelum menikah antara pihak calon suami maupun calon istri, tapi kebanyakan anak muda saat sekarang ini, menikah byukan karenba untuk ibadah, akan tetapi hanya menuruti hawa nafsu saja, tidak memikirkan kedepannya, terutama bagi yang sedang dimabuk cinta. Terjadinya hamil di luar nikah, kawin lari dan kawin siri dan lain sebagainya, ujung-ujungnya timbul konflik dalam rumah tangga, saling menyalahkan, dan saling tidak mau mengerti. Inilah ujung-ujungnya timbullah perceraian, dan

yang hanya ingin memperbaiki status sosial saja, ingin bebas saja dari orang tuanya dan lain-lainnya, inilah faktor lain terjadinya perceraian di kalangan masyarakat, ujung-ujungnya berakhir di Pengadilan Agama Juga.

Oleh karena itu sebelum menikah dan dilanjutkan ke jenjang perkawinan, maka masing-masing harus memahami dan meneiti karakternya masing-masing, sifatnya, kebiasaannya, perangainya, keburukan dan kebaikan, kelebihan dan kekurangannya. Kalau hal ini tidak bisa sinkron dan disatukan, maka bahaya juga nanti setelah pernikahan dan kehidupan rumah tangganya yang berlangsung. Sehingga kedua belah pihak dalam hal ini suami istri harus memahami dan mengerti tentang hakekat, tujuan, harapan-harapan dalam perkawinan, tidak hanya sebatas teori-teori yang kita ketahui, akan tetapi secara prakteknya itu yang lebih penting, bagaimana cara mengatur hubungan suami istri yang bai, mengatur keuangan rumah tangga, cara mendidik anak-anak, cara bergaul dengan tetangga dan masyarakat, hubungan tetangga dan keluarga, semua itu diperlukan pemahaman-pemahaman yang lebih kongkrit.

#### 10. Persoalan Seksualitas

Persoalan ini seks ini juga menjadi pemicu dan faktornya perceraian, secara kebutuhan boilogis suami dan istri harus saling memberi yang lebih nyaman dan harmonis pada saat berhubungan. Walaupun persoalan seperti masyarakat enggan dan malu untuk membicarakan persoalan ini, namun dalam kenyataan persoalan sesksualitas, merupakan kebutuhan biologis antara suami dan istri, sehingga janganb diremehkan. Karena kebutuhan sek ini juga

merupakan kebutuhan kewajiban untuk tidak hanya kebutuhan memberikan keturunan, akan tetapi nafsu birahi suami dan istri harus disalurkan secara yang baik, halal dan benar yaitu melalui hubungan antara suami dan istri. Kadang-kadang si Istri capek balik kerja tidak mau diganggu suami harus mengerti dalam kondisi tersebut, sebaliknya suami balik kerja merasa capek banyak urusan kantor, masalah-masalah lain, kurang semangatnya untuk berhubungan intim, maka sebagai istri juga harus memberikan pengertian. Intinya adalah saling memahami dan mengerti dalam kondisi dan situasi yang ada.

Berdasar permasalahan di atas bahwa, penyebab perceraian dan kasus-kasus perceraian dengan alasan bahwa salah satu pasangan suami istri meninggalkan kewajibannya dari data yang ada adalah paling banyak. Alasan ini diberikan karena masih banyak diantara pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya yang meninggalkannya tanpa ada pemberitahuan dan tidak diketahui keberadaannya. Meninggalkan kewajiban diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan suami istri pergi meninggalkan pasangannya, masalah ketidakpuasan dalam rumah tangga, salah satu pasangan menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari pasangannya dan dapat juga karena salah satu pasangan suami istri itu berzina atau karena pihak ketiga.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Badrudin Nasir, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian*, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 1/Juni 2012, hlm. 40

Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian. Perceraian berdampak buruk terhadap kedua belah pihak, dan dapat juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Dalam proses putusnya suatu perkawinan maka pengadilan agama tidak serta merta begitu saja menerima permohonan salah satu pihak untuk memutuskan perkawinan, tetapi dapat dilihat terlebih dahulu alasannya sehingga pasangan tersebut menginginkan perceraian.

### **C. Alasan Perceraian**

Alasan perceraian itu tidak lain adalah :

- a) Hubungan suami istri tidak harmonis lagi
- b) Sering timbul pertengkaran dan keributan (cekcok)
- c) Perbedaan prinsip hidup masing-masing yang tidak bisa di satukan
- d) Tidak ada lagi rasa harga-menghargai
- e) Tidak ada rasa pengertian dan selalu saling curiga-mencurigai
- f) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- g) Sudah menunggu lama tidak kunjung datang juga buah hati, keturunan (anak)
- h) Karena salah satu suami atau istri di penjara atau kasus pidana
- i) Karena perselingkuhan
- j) Karena campur tangan orang ketiga (mertua/orang tua)

- k) Karena tidak mau di poligami
- l) Karena suami atau istri menderita penyakit yang terlalu lama

Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lain mengakibatkan terjadinya dan alasan perceraian.<sup>34</sup>

Melihat banyaknya dampak perceraian baik bagi pasangan atau keluarga yang bercerai juga berakibat pada anak sebagai keturunannya. Bimbingan dan konseling sebenarnya sudah berusaha dalam menjadikan keluarga yang harmonis dan bahagia serta menghindari agar tidak terjadi perceraian juga agar tidak adanya hal-hal yang merugikan dalam kehidupan keluarga, namun kadang-kadang usaha itu belumlah begitu nampak. Kenyataan menunjukkan kondisi kehidupan rumah tangga semakin memburuk serta perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diperoleh informasi dari Pengadilan Agama, bahwa kasus perceraian di Indonesia mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama sebanyak 167.807 kasus, meningkat menjadi 213.960 kasus pada tahun 2008, dan 223.371 kasus pada tahun 2009. Tentunya hal ini disebabkan karena beberapa faktor, bisa jadi karena faktor ekonomi, perselingkuhan, pendidikan, dan lain sebagainya. hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu.<sup>35</sup>

Apabila semua fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik, masyarakat juga dapat menjalankan peranannya maka sejahtera dan harmonislah sebuah keluarga

---

<sup>34</sup>Badrudin Nasir, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian*, hlm. 42

<sup>35</sup>Alfina Sari1 – Taufik - Afrizal Sano, *Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)*, Jurnal Konseling dan Pendidikan ISSN Cetak: 2337-6740 - ISSN Online: 2337-6880 <http://jurnal.konselingindonesia.com> Volume 4 Nomor 3, November 2016, hlm. 42

tersebut. Namun jika tidak maka akan mengakibatkan perceraian. Pada kenyataannya sangat banyak keluarga yang tidak mampu menjalankan beberapa fungsi keluarga, begitu juga pada keluarga, suami yang tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, atau istri yang tidak menjalankan peranannya maka hal inilah yang mengakibatkan terjadi perceraian dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang memicu terjadi perceraian adalah suami yang tidak memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, suami yang tidak pernah pulang ke rumah dan sebagainya. Semua faktor penyebab perceraian tersebut tidak akan muncul apabila dilandasi dengan pendidikan dan pengetahuan yang baik.

#### **D. Dampak Akibat Perceraian.**

Setiap keluarga tentu berharap bersama hingga maut memisahkan. Namun, tidak selamanya harapan menjadi kenyataan. Terkadang, di tengah perjalanan menjadi sebuah keluarga, badai datang dan menyebabkan perceraian. Memang, perceraian adalah jalan terakhir yang bisa diambil jika segala upaya perdamaian dan perbaikan tidak bisa lagi dilakukan.

Tidak hanya orangtua yang tersakiti, perceraian juga menyisakan luka dan trauma pada anak yang mungkin akan terus dibawanya hingga dewasa. Dampak perceraian yang mungkin terjadi pada anak mungkin bisa berbeda-beda, tergantung dari usia anak pada saat perceraian terjadi serta kepribadian anak itu sendiri. Pada anak usia balita, efek perceraian orangtua mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan mentalnya. Namun, lain halnya jika perceraian terjadi saat anak sudah

memasuki usia sekolah, dimana ia sudah bisa mengamati situasi di sekitarnya dan menyadari bahwa orangtuanya tidak lagi bersama. Sebelum memutuskan, pikirkan baik-baik efek perceraian yang mungkin terjadi pada anak berikut ini.<sup>36</sup>

1. Menimbulkan stres, cemas, dan trauma

Pereraian dipastikan menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak, terutama jika usianya sudah cukup matang untuk mengamati situasi yang terjadi pada orangtuanya. Anak akan mengalami stres, merasa terabaikan, merasa tidak dicintai, kecemasan yang berlebih, dan efek psikologis lain yang mungkin akan terjadi dalam waktu yang lama.

2. Menurunnya prestasi belajar

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa anak-anak korban perceraian cenderung bermasalah dalam perilaku yang berpengaruh pada menurunnya fokus belajar dan nilai-nilai akademik di sekolah. Jika sebelumnya seorang anak bisa meraih prestasi di sekolah, bisa saja ketika orangtuanya berpisah, situasi berubah dan ia menjadi kehilangan motivasi belajar dan membuat prestasinya menurun.

3. Mudah terpengaruh hal negatif

Perceraian juga menyebabkan anak yang beranjak remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ditemuinya dalam pergaulan. Seperti merokok, minum alkohol, dan narkoba. Hal ini disebabkan anak merasa tidak

---

<sup>36</sup>Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga*. Jurnal Psikologi. Vol 2. No 2. 2004, hal. 56

lagi diperhatikan oleh orangtuanya yang sibuk dengan masalah rumah tangga mereka. Apalagi, jika perceraian melalui proses yang tidak mudah sehingga masing-masing orangtua membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya sendiri sehingga mereka mengabaikan anak-anaknya.

#### 4. Merasa rendah diri

Tidak dapat dihindari, efek perceraian membuat anak sulit bersosialisasi. Anak akan merasa malu, rendah diri dan iri pada teman-temannya yang masih memiliki keluarga yang utuh.

#### 5. Apatitis dalam berhubungan

Dalam jangka panjang, perceraian dapat menyebabkan anak menjadi apatis saat memulai hubungan dengan lawan jenisnya. Anak cenderung merasa takut untuk berkomitmen dan menganggap bahwa hubungan dengan lawan jenis itu tidak penting dan hanya berujung pada perpisahan.

#### 6. Melakukan seks bebas

Hilangnya kasih sayang yang utuh dari kedua orangtua membuat anak berpotensi melakukan seks bebas saat ia mulai berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena merasa tidak ada yang memperhatikan sekaligus sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap perceraian orangtuanya, mungkin saja anak melakukan hubungan seks terlalu dini yang tentu saja membawa efek mengerikan di kemudian hari. Dalam perjalanan berumah tangga, terkadang kita akan menemui 'badai' yang siap memporakporandakan kehidupan rumah tangga. Namun, saat sebuah pernikahan sudah dikaruniai buah hati, maka

hendaknya Mama dan Papa lebih bijak lagi mempertimbangkan segala keputusan yang akan diambil. Tidak hanya menyangkut diri Mama atau Papa saja, tetapi juga demi perkembangan mental dan masa depan si Anak tersayang.

#### 7. Sering menyalahkan diri sendiri

Anak-anak kerap merasa perpisahan orangtuanya adalah bagian dari kesalahan mereka sehingga mereka mulai menyalahkan diri mereka sendiri. Jika dibiarkan, mereka akan berlutut dengan pikiran bahwa mereka buruk, nakal, tidak bisa membuat bangga, membuat pertengkaran orangtua, membuat kekecewaan, dan menyebabkan orangtua berpisah. Orangtua yang tidak menjelaskan penyebab perceraian kepada anak yang beranjak dewasa, menyebabkan anak bertanya-tanya dan terus berpikir bahwa merekalah penyebab orangtuanya tidak bahagia. Jadi jika perceraian harus diambil, pikirkan baik-baik dan persiapkan seluruh keluarga untuk menghadapi perubahan.

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua

keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.<sup>37</sup>

Dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri. Dampak perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
- b. Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya, dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

Dari segi dampak, perceraian juga berdampak luas. Selain berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya tatanan sosial, memberi contoh tidak baik bagi pasangan lain, seakan-akan perceraian satu-satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam rumah tangga.

---

<sup>37</sup>Barbara Coloroso, *Membantu Anak Menghadapi Perceraian, Kematian, Sakit, Putus asa, Kesedihan, dan Kehilangan*. Jakarta : Buah Hati, 2010, hal. 80.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR. 73/Pdt.G/2021/PA. Jmb**

#### **1. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb**

##### **1. Duduk Perkara Gugatan Pemberian Nafkah Anak Putusan 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2021, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 11 Januari 2021, Register Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan Akte Nikah No. 753/22/X/2014 ;
2. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) anak perempuan yang bernama Raisa Alifia Putri, umur 5 tahun, lahir di Jambi, 3 Maret 2015 ;
3. bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai sesuai Akta Cerai Nomor : 0094/Ac/2017/PA Jmb dan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 988/Pdt.G/2016/PA Jambi ;

4. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 988/Pdt.G/2016/PA Jambi tanggal 07 Februari 2017 yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raisa Alifia Putri hak asuhnya telah diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi belum ada ketentuan dalam putusan Pengadilan tersebut yang membebankan kepada Tergugat untuk menanggung kewajiban nafkah sebagai ayah kandung, karena sewaktu itu Penggugat merasa yakin Tergugat bisa memenuhi kewajibannya untuk memenuhi nafkah untuk anaknya tersebut ;
5. bahwa pada awalnya Tergugat bertanggung jawab telah memberikan kebutuhan kepada anaknya, namun biaya yang diberikan oleh Tergugat pun tidak mencukupi untuk nafkah anaknya karena anak yang bernama Raisa Alifia Putri telah mengidap penyakit epilepsi sejak lahir, sesuai dengan keterangan dokter yang merawatnya ;
6. bahwa Tergugat dalam tahun 2020 sekitar bulai Maret tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah anak, oleh karena kebutuhan hidup dan pengobatan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat, bahkan sampai-sampai berhutang untuk menyelamatkan anak yang sedang mengidap penyakit Epilepsi yang membutuhkan perawatan khusus setiap bulannya;
7. bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat, dari Desember tahun 2017 sampai dengan 16 November 2020 anak Raisa Alifia Putri telah

diopname sebanyak 10 (sepuluh) di Rumah Sakit, karena penyakitnya sering kambuh dan harus dirawat secara khusus akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan anaknya tersebut ;

8. bahwa nafkah anak Raisa Alifia Putri sebagai berikut : - Pengobatan khusus penyakit epilepsi yang rutin/wajib setiap bulan yaitu - Untuk biaya obat-obatan perbulan, sebesar Rp. 1.500.000,- - Biaya Terapi / bulan Rp. 900.000,- - Kebutuhan sandang dan pangan/bulan Rp. 3.000.000,- - Biaya pendidikan / bulan Rp 1.000.000,- - Biaya rekreasi / bulan Rp. 500.000,- Jumlah Rp. 6.900.000,-
9. bahwa oleh karena anak Raisa Alifia Putri dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
10. bahwa Tergugat sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu selama 10 (sepuluh) tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya atau nafkah yang belum dibayarkan yaitu 10 bulan x Rp 6.900.000,- berjumlah 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
11. bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb**

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dalam tahap replik duplik dan dari bukti-bukti tertulis yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Raisa Alifia Putri diduga menderita penyakit epilepsi ;
- bahwa Raisa Alifia Putri tergolong anak yang berkebutuhan khusus ;
- bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;
- bahwa penghasilan Tergugat per bulan adalah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut pengadilan melihat tidak ada sengketa mengenai kondisi anak bernama Raisa Alifia Putri yang memang tidak berkembang seperti anak-anak lain pada umumnya, Raisa Alifia Putri memang tergolong anak berkebutuhan khusus sehingga penanganan dan perawatannya pun haruslah secara khusus pula yang sudah barang tentu memerlukan biaya yang lebih dari anak-anak seusianya pada umumnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa di antara kedua belah pihak adalah berkenaan jumlah nafkah anak yang diminta oleh Penggugat dan pernyataan kesanggupan Tergugat, Penggugat meminta agar Tergugat membayar nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat Tergugat tersebut sejumlah Rp. 6.900.000,- sementara Tergugat menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap anak di samping melihat kebutuhan anak juga harus dengan mempertimbangkan kemampuan bapak in casu Tergugat, karena tanpa adanya kemampuan dari Tergugat, gugatan Penggugat boleh jadi akan hampa (illusoir) sehingga kemanfaatan dari putusan ini menjadi tidak nyata ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan berpenghasilan sejumlah 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dan Penggugat pun tidak membantah jumlah penghasilan yang disampaikan Tergugat tersebut, meskipun Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan informasi, Tergugat seorang Pengusaha dan masih memiliki beberapa usaha dan penghasilan lainnya namun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang menyatakan penghasilan Tergugat lebih dari itu, oleh karena itu dengan penghasilan sejumlah itu pengadilan memandang patut dan layak untuk menghukum Tergugat memberikan atau membayar nafkah anak Penggugat Tergugat bernama Raisa Alifia Putri sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Raisa Alifia Putri dipelihara oleh Penggugat, maka nafkah anak tersebut harus diserahkan Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa nafkah anak sejumlah itu haruslah dipandang sebagai jumlah minimal yang harus diserahkan atau dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai rasa kasih sayang dan tanggung jawab Tergugat terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya angka 10 menyatakan bahwa Tergugat sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu selama 10 (sepuluh) tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya atau nafkah yang belum dibayarkan yaitu 10 bulan x Rp 6.900.000,- berjumlah 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), namun di dalam petitum angka 3 Penggugat meminta agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 69.000.000,- secara kontan dan tunai, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak sejalan, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa sekalian bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dipandang tidak diperlukan lagi karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat Tergugat bernama Raisa Alifia Putri kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

### **3. Pelaksanaan Putusan 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb**

Dalam konstitusi di Indonesia, terkait dengan ketentuan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya diatur dalam fiqih , tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Serta dalam undang-undang lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang hak nafkah anak pasca perceraian terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan Negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian. Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak khususnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proposial.<sup>38</sup> Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa :

- a. Bapak ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>38</sup> Jamiliya Susantin, Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep hal.58

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>39</sup>

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dalam hal pemenuhan hak anak adalah orang tua laki-laki. Kewajiban pemberian nafkah anak ini akan tetap melekat kepada kedua orang tua walaupun perkawinannya sudah putus karena perceraian. Namun dalam kenyataannya dilapangan, masih saja pihak suami kurang memenuhi ataupun melalaikan kewajibannya kepada anak-anaknya perihal nafkah anak setelah perceraian.

Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari. Untuk itu tentunya pemenuhan nafkah anak setelah perceraian perlu diperhatikan. Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam

---

<sup>39</sup> Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, hal.338.

ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pada putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggugat atau sebagai mantan istri mengatakan bahwa tergugat tetap memberikan Rp. 1.000.000 perbulan, yang mana pada amar putusan Hakim menetapkan bahwa tergugat harus membayar nafkah anak kepada penggugat minimal Rp 2.500.000 perbulan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan tergugat atau sebagai mantan suami mengatakan bahwa penggugat membayar nafkah sebesar Rp 1.500.000 perbulan.

Yang mana berdasarkan keterangan dari kedua pihak terdapat perselisihan, penggugat mengatakan bahwa setelah putusan nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb tergugat tetap membayar Rp. 1.000.000 perbulan, dan Tergugat mengaku bahwa membayar nafkah sebesar Rp. 1.500.000 perbulan.

Namun berdasarkan keterangan kedua pihak, hal itu sama-sama memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tidak melaksanakan putusan nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Jmb dengan sebagaimana mestinya.

## **B. Penyebab Pelaksanaan Putusan Tidak Memberikan Nafkah Anak Berdasarkan Kasus Nomor : 73/Pdt.G/2021/Jmb**

Pelaksanaan putusan pemberian nafkah tersebut dalam rangka untuk memberikan hak-hak anak pasca perceraian antara ibu dan ayahnya, sehingga sebagai seorang ayah biologis dari anak kepada ayahnya tetap diberikan suatu kewajiban untuk memberikan nafkah anak.

Penentuan dan pembebanan nafkah anak yang biasa dinyatakan oleh Hakim Peradilan Agama adalah terkait siapa yang akan menanggung nafkah anak tersebut serta berapa besaran yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya. Penjatuhan putusan pembebanan nafkah anak pada dasarnya harus ditujukan kepada seorang ayah. Adapun terkait besaran nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan bukti-bukti yang kemudian menjadi fakta hukum yang menunjukkan kemampuan ekonomis seorang ayah pada saat pemeriksaan persidangan.

Meskipun Hakim Peradilan Agama telah menjatuhkan putusan terkait nafkah anak yang ditujukan kepada seorang ayah atau mantan suami, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kondisi dimana seorang ayah atau bekas suami tidak bertanggungjawab atau tidak mentaati suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Terhadap kondisi tersebut, sebenarnya mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan, namun yang menjadi persoalan adalah apabila dimintakan eksekusi secara paksa melalui Pengadilan nilai eksekusi lebih rendah daripada biaya operasional

eksekusi yang akan dikeluarkan, sehingga mantan istri lebih memilih untuk membiarkan kondisi mantan suami lepas dari tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Atas kondisi tersebut tentu saja akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak yang harusnya ia dapatkan dari orangtuanya khususnya seorang ayah, karena memang pada dasarnya seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan serta pembiayaan hidup dari orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggugat mantan Istri dari Muhammad Roy sebagai ayah biologis dari yang bernama Raisa Alifia Putri mengatakan bahwa :

“Yo alasan dio sih katonyo dio Cuma mampu ngasih segitu perbulannyo, yo rasonyo kekmano lah yo, anak ni butuh lebih dari itu, tapi kalo dio ngomong gitu berarti itu samo be dio kurang dalam memperhatikan anaknyo. Yo kalo titik tengah dari sayo, seharusnya dio mampu ngasih 2.500.000 perbulan dengan penghasilan dio yang katonyo 7 juta perbulan belum lagi dari usahausaha dio yang lain, padahal 2.500.000 tu udah ringan loh dek dibanding dengan total kebutuhan anak yang mencapai 6.900.000 tu kan udah ringan nian 2.500.000 tu”<sup>40</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Muhammad Roy ayah kandung dari Raisa Alifia Putri mengatakan bahwa :

“ya kalau itu saya jujur saja tidak mampu untuk 2.500.000 perbulan, saya hanya mampu 1 juta 500 ribu perbulan nya”<sup>41</sup>

Namun ketika disinggung mengenai penghasilan 7 juta perbulan, Tergugat mengatakan bahwa:

“ya kalau itu kan saya punya keperluan lain, saya ada kebutuhan lain yang harus dibayar, dan saya sekarang juga sudah punya keluarga sendiri jadi

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan penggugat, 20 Mei 2020

<sup>41</sup> Wawancara dengan tergugat, 25 Mei 2020

bukan berarti pelit ya dek ya, tapi memang saya hanya mampu 1 juta 500 ribu saja perbulannya untuk anak saya tersebut”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa penetapan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan pada dasarnya sudah final, tergugat harus melaksanakan segala keputusan Pengadilan, namun dalam kenyataan tidak terpenuhi. Kembali kepada kedua belah pihak terhadap pemenuhan nafkah anak yang disamping biaya hidup juga anak memiliki riwayat penyakit, sehingga memang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Sesuai hasil wawancara dengan Panitera Pengganti Supriyati Pengadilan Agama Jambi telah memberikan penegasan berdasarkan hasil keputusan mengatakan bahwa :

Para hakim melakukan putusan berdasarkan permasalahan yang berkembang selama persidangan, memperhatikan berbagai alat bukti dan keterangan para saksi serta penggugat dan terkuat, setelah itu hasil musyawaran Hakim dengan mengambil suatu keputusan mengadili. Karena pihak tergugat ayah dari Raisa Alifia Putri memang dengan permintaan penggugat tidak sanggup menerima, karena tergugat saat ini kadang bekerja dan kadang-kadang tidak, artinya semampunya tergugat, daripada tidak sama sekali.<sup>43</sup>

Melihat dari status sosial sendiri seorang ibu memang mempunyai kewajiban yang terkhusus di antaranya mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Kebutuhan hidup dewasa ini yang semakin tinggi memaksa para ibu untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi memenuhi kebutuhan nafkah anak pasca perceraian. Oleh

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan tergugat, 20 Mei 2022

<sup>43</sup> Supriyati, *Panitra Pengganti PA Jambi*, Wawancara pada tanggal, 20 Mei 2022.

karena itu, ketika ibu bekerja untuk memnuhi kebutuhan nafkah anak dalam Islam menghendaki agar perempuan melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai perempuan.

Berdasarkan data yang diperoleh, ayah mampu bekerja tetapi masih enggan untuk memenuhi hak nafkah anaknya secara penuh. Berdasarkan analaisis tersebut adanya penyimpangan dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yakni tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Seharusnya bapak harus berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah berpisah atau bercerai dengan istrinya sesuai dengan kemampuannya.

### **C. Solusi Terhadap Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Terhadap Anak Berdasarkan Kasus Nomor 73/Pdt.G/2021/ PA.Jmb Pada Pengadilan Agama Jambi.**

Solusi dalam pemberian nafkah tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-isteri), namun juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian.

Perceraian seringkali dianggap sebagai penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sebuah hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Ketika perceraian terjadi tidak hanya suami dan istri yang merasakan dampaknya tetapi anak dalam keluarga tersebut juga ikut merasakan dampak dari perceraian terutama yang dirasakan anak apalagi anak yang masih di bawah umur.

Implikasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan ataupun perlakuan yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian dan dampak perceraian terhadap sikap sosial anak sangat beragam. Hal ini mengandung implikasi bahwa faktor perceraian dan dampak perceraian terhadap sikap sosial anak perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak khususnya lingkungan di luar rumah.

Dalam hal ini para keluarga dapat menjadi alternatif dalam membantu perkembangan anak korban perceraian menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Anak-anak menghabiskan waktu sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang

harus mengerjakan sejumlah tugas dan mengikuti sejumlah aturan yang menegaskan dan membatasi perilaku, perasaan dan sikap mereka.

Berdasarkan permasalahan pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor 73/Pdt.G/2021/PA.jmb, maka ada beberapa solusi yaitu:

1. Membicarakan kembali kesepakatan antara ayah dan ibu si anak mengenai kebutuhan anak dan kemampuan ayah mengenai pemberian nafkah si anak
2. Meningkatkan kesadaran dan kewajiban ayah bahwa anak menderita penyakit epilepsi dan membutuhkan biaya lebih untuk kehidupan sehari-hari beserta perawatannya
3. Pihak keluarga dari ayah (mantan suami) sangat diperlukan untuk membantu memberikan nafkah kepada anak jika ayah tidak mampu memenuhi nafkah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan hasil temuan penelitian serta pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada wawancara dan pembahasan mengenai pelaksanaan putusan, tergugat telah melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang sudah ditetapkan, akan tetapi tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh tergugat.
2. Dari hasil wawancara dengan pihak Tergugat dan pihak Penggugat, bahwa penyebab tidak terlaksananya ketentuan dari putusan Pengadilan Agama tersebut adalah karena pihak Tergugat tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 2.500.000 perbulan dan hanya mampu Rp. 1.500.000.000 saja perbulannya, hal ini tentu bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan hakim
3. Solusi dari dampak perceraian terhadap sikap sosial anak adalah sebaiknya:
  - 1) Membicarakan kembali kesepakatan antara ayah dan ibu si anak mengenai kebutuhan anak dan kemampuan ayah mengenai pemberian nafkah si anak
  - 2) Melibatkan keluarga ayah (mantan suami) untuk memberikan nafkah kepada anak
  - 3) Mewajibkan ayah untuk membuat asuransi pendidikan dan kesehatan

## **B. Saran**

Terhadap penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu: Sebelum memutuskan untuk bercerai, ada baiknya orang tua perlu berpikir matang terlebih dahulu mengenai dampak dan solusi dalam membesarkan anak. Jika perceraian tetap harus dilakukan, maka kebutuhan anak untuk hidup, sekolah, pendidikan harus terpenuhi terlebih lagi dalam kasus ini si anak merupakan berkebutuhan khusus yang mana seharusnya orang tua sudah memikirkan dan membuat kesepakatan yang pasti untuk memberikan biaya pengobatan rutin untuk si anak dan kesepakatan itu sudah seharusnya wajib untuk dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. Bogor : Penerbit Kencana, 2013.
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Penerbit PT. Ichtiar Baru, 2016.
- Abdul Manan, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA (Jakarta. No. 52, 2005).
- Agoes Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga. Jurnal Psikologi. Vol 2. No 2. 2004.
- Alfina Sari1 – Taufik - Afrizal Sano, Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran), Jurnal Konseling dan Pendidikan ISSN Cetak: 2337-6740 - ISSN Online: 2337-6880 <http://jurnal.konselingindonesia.com> Volume 4 Nomor 3, November 2016.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta : Penerbit Kencana, 2009.
- Aniur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Penerbit Kencana, 2014.
- Badrudin Nasir, Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian.
- Badrudin Nasir, Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 1/Juni 2012.
- Barbara Coloroso, Membantu Anak Menghadapi Perceraian, Kematian, Sakit, Putus asa, Kesedihan, dan Kehilangan. Jakarta : Buah Hati, 2010.
- Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Fara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>, diakses 19 Juni 2015.

- Fikih Nafkah, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.,I.,Ph.D., fakultas Ilmu Agama Islam
- Gresnia Arela Febriani, Bisakah Penjarakan Mantan Suami yang Tak Nafkahi Anak Setelah Cerai? <https://wolipop.detik.com/love/d-5861012/bisakah-penjarakan-mantan-suami-yang-tak-nafkahi-anak-setelah-cerai>, diakses 19 Desember 2021.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Suirabaya : Penerbit Binan Imam Surabaya, 2005.
- Jamiliya Susantin, Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- M.Yahya harahap. 2005. Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU no 7 Tahun 1989. ed Ke2, Cet Ke3, jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia.
- R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Penerbit Sumur, 2010.
- Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 2009.
- Said Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta : Penerbit Pustaka al-Husna, 2009.
- Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Pustaka Karya, 2009.
- Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Liberty, Yogyakarta,1988.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif dan R&D, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015.

Suhaila Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Supriyati, Panitra Penggani PA Jambi, Wawancara pada tanggal, 20 Mei 2022

Syafi'i Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap*, Surabaya : Penerbit Arkola, 2012.

Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan : Penerbit, USU Press, 2011.

Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Negara, <https://www.panegara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, 22 Oktober 2020.

Wawancara dengan penggugat, 20 Mei 2020

Wawancara dengan tergugat, 25 Mei 2020

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2006.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.